



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 1 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 065/1828 /B.Org-TL

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA HARI PERINGATAN WAFAT ISA AL MASIH TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama hari peringatan wafat Isa Al Masih tahun 2021, dan menindaklanjuti Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor B-32/KA.SATGAS/PD.01.02/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari peringatan wafat Isa Al Masih tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah.

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik **sejak tanggal 1 April sampai dengan 4 April 2021**.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II);
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian**.

- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- d. Hal-hal yang disebutkan pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam status cuti.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumunan**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai.

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Apabila terdapat Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- d. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar melaporkan apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya yang melakukan perjalanan ke luar daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan melalui alamat surat elektronik biroorganisasi.kaltim@gmail.com paling lambat tanggal 7 April 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Wakil Gubernur,

H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Kalimantan Timur.

Lampiran Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 065/1828 /B.Org-TL Tanggal 1 April 2021
Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

FORMAT LAPORAN

KOP INSTANSI

Samarinda, April 2021

Kepada

Nomor : Yth. Gubernur Kalimantan Timur
Sifat : Segera c.q. Sekretaris Daerah Provinsi
Lampiran : - Kalimantan Timur
Hal : Laporan pelaksanaan Surat Edaran
Gubernur Kalimantan Timur Nomor di –
065/1828/B.Org-TL Samarinda

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/1828/B.Org-TL tanggal 1 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi :
Tanggal Periode Pelaporan : 1 April s.d. 4 April 2021

No.	Laporan	Keterangan
1.	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/ /B.Org-TL tanggal 1 April 2021.	
2.	Jumlah keseluruhan pegawai.	
3.	Jumlah pegawai yang cuti atau izin.	
4.	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas.	
5.	Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik (bukan perjalanan dinas).	
	a. Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dengan izin PPK.	
	b. Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik tanpa izin PPK.	

Catatan pelaksanaan:

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala

ttd

Nama
Pangkat
NIP